KABUPATEN KUTAI TIMUR **KECAMATAN SANGKULIRANG** **DESA BENUA BARU ULU**	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	10 JULI 2026
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	10 JULI 2026
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DESA BENUA BARU ULU FATURRAHMAN, S.Pd.,M.Ag.
	NAMA SOP	Pengajuan Konsekuensi Informasi Publik

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 14 Tahun 2008; 2. UU No. 25 Tahun 2009; 3. UU No. 23 Tahun 2013; 4. PP No. 61 Tahun 2010; 5. Permendagri No. 3 Tahun 2017; 6. Perki No. 1 Tahun 2021;	1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID 2. Memiliki kemampuan Pelayanan Publik 3. Menguasai peraturan perudang-undangan Keterbukaan Informasi
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang Dikecualikan 2. SOP Permintaan Informasi Publik	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka akan berakibat pada keterbukan informasi yang dikecualikan	- Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung	
		Petugas	PPID	Tim Pengembangan PPID	Kelengkapan	Waktu
1.	Mengkaji informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dan/atau yang belum termasuk daftar informasi public dan menyampaikannya kepada PPID				1. Permintaan informasi 2. Berkas/Dokumen sengket informasi 3. Daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif
2.	Inventaris hasil kajian informasi atau dokumen dan yang tidak termasuk dalam daftar informasi publik, PPID dan PPID pelaksana mengkaji informasi/dokumen, kemudian menyampaikannya kepada tim pertimbangan				1. Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dikecualikan 2. Dasar hokum pengecualian informasi 3. Matriks uji konsekuensi	Tentatif
3.	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/dokumen, kemudian menyampaikannya kepada tim pertimbangan				Berita acara klasifikasi informasi publik	Tentatif

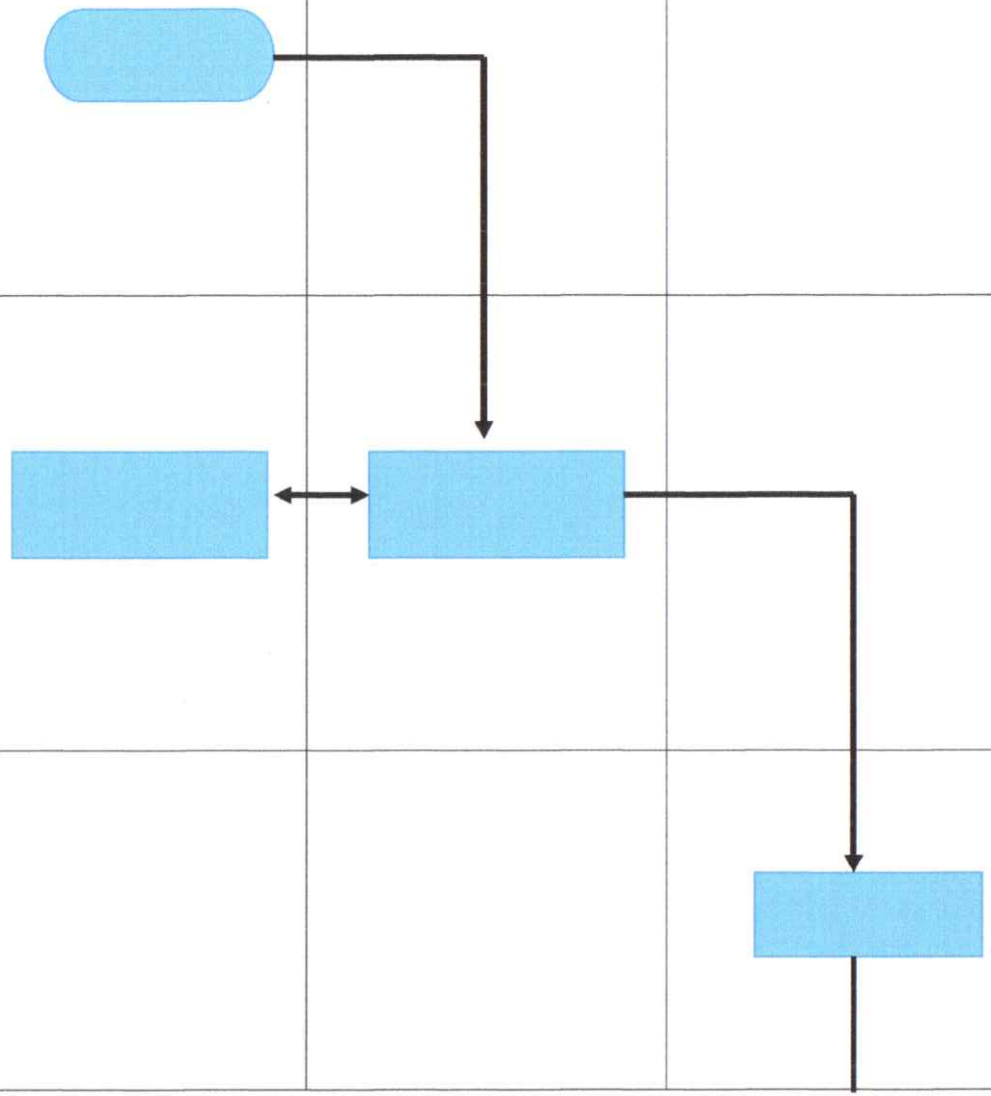

4.	Menetapkan Klasifikasi informasi yang dikecualikan jika bersifat rahasia. Apabila informasi bersifat terbuka maka termasuk dalam Daftar Informasi Publik.				4. Berita acara klasifikasi informasi public. 5. Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	Maksimal disahkan 1 bulan setelah Pengujian Konsekuensi
5	Menerima hasil keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadi dasar hokum dalam menerima/menolak permintaan informasi publik.				Surat Keputusan Klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada Hari dan Jam kerja